



BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PAJAK PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA CIBODAS-LEMBANG

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND TAX BASED FINANCIAL MANAGEMENT GUIDELINES AT BUMDES KARYA MANDIRI CIBODAS-LEMBANG VILLAGE)

Lina Said¹, Yane Devi Anna²

^{1,2} Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas
Jl. PHH Mustopa No.31 Bandung

¹Email: linasaid312@yahoo.com

ABSTRAK

Dengan diberikannya otonomi Desa, maka desa dapat memanfaatkan kesempatan dengan mengembangkan dan memaksimalkan potensi desanya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes Karya Mandiri di Desa Cibodas-Lembang dilatarbelakangi dengan kebutuhan air bersih dan ditemukannya mata air yang bisa digunakan untuk keperluan warga desa. Seiring dengan perkembangan unit bisnis BUMDes Karya Mandiri bukan hanya pengelolaan air bersih namun bertambah dengan adanya Kios Desa, pengelolaan sampah, penyewaan gedung serba guna serta pengiriman paket yang bekerjasama dengan Shopee. Masalah yang dihadapi BUMDes Karya Mandiri adalah pengelolaan keuangan dan pemahaman pajak BUMDes yang perlu adanya perbaikan. Metode yang digunakan dalam pengabdian diawali dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi masalah. Tahap berikutnya memberikan pelatihan, solusi diberikan sesuai dengan masalah, antara lain terkait pengelolaan keuangan dengan pengendalian berdasarkan implementasi *good corporate governance* serta penerapan perpajakan untuk BUMDes, selanjutnya pendampingan atas perbaikan serta monitoring implementasi.

Kata Kunci: BUMDes, Keuangan, GCG, Pajak.

ABSTRACT

With the granting of village autonomy, villages can take advantage of opportunities by developing and maximizing the potential of their villages by establishing Village-Owned Enterprises (BUMDes). The establishment of BUMDes Karya Mandiri in Cibodas Village-Lembang was motivated by the need for clean water and the discovery of springs that could be used for the needs of the villagers. Along with the development of the Karya Mandiri BUMDes business unit, it is not only clean water management but also increased by the presence of Village Kiosks, waste management, multi-purpose building rentals and package delivery in collaboration with Shopee. The problems faced by BUMDes Karya Mandiri are financial management and understanding of BUMDes taxes that need improvement. The method used in the service begins with conducting a survey to identify the problem. The next stage is providing training, solutions are given according to the problem, among others related to financial management with control based on the implementation of good corporate governance and taxation for BUMDes, then assistance on improvement and monitoring implementation.

Keywords: BUMDes, Finance, GCG, Tax.

PENDAHULUAN

Pendirian BUMDes di Cibodas dilatarbelakangi dengan kebutuhan air bersih sekitar tahun 1998, dan ditemukannya mata air yang bisa digunakan untuk keperluan warga desa. Kemudian Warga Desa mencari sumber untuk biaya mendirikan dan menyalurkan air tersebut ke warga, dan mendapatkan dari program CSR. Dengan adanya saluran air tersebut, kebutuhan air bersih seluruh warga dapat tercukupi. Untuk kelangsungan dan kelancaran penyaluran air, maka dibutuhkan biaya perawatan saluran air, sehingga mulai tahun 1990 an, warga mulai dikenakan retribusi. Jumlah pendapatan dari retribusi air tersebut semakin meningkat, sehingga tahun 2005, didirikan BUMDes untuk mengelola pendapatan air bersih dengan nama BUMDes Karya Mandiri.

Unit usaha BUMDes Karya Mandiri antara lain: unit usaha yang paling besar bersumber dari pengelolaan air bersih yang bersumber dari mata air gunung, dengan tarif retribusi Rp. 20.000/10 m3, kios Desa 10 lokal, total Rp.5.000.000/bulan (harga Rp.500.000/local/bulan). Total rata-rata omset BUMDes mencapai Rp.70.000.000/bulan, menyewakan Gedung Serba Guna (GSG), pengelolaan sampah dan saat ini sedang dikembangkan pula unit usaha Shopee Center, karena mulai meningkatnya aktivitas warga dalam membeli produk secara online. BUMDes bekerjasama dengan Shopee untuk membuka jasa pengiriman dan penerimaan paket, yang tentunya berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes.

Dengan semakin meningkatnya omset BUMDes, diperlukan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas) sesuai dengan Pedoman Tata Kelola BUMDes. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*, misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya (Nyoman Tjager, 2003). Prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan responsibilitas (*responsibility*).


Penerapan GCG pada pengelolaan keuangan perlu diimplementasikan pada BUMDes untuk mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya informasi dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan (Ibrahim, 2020). Hal yang sama dihadapi oleh BUMDes Karya Mandiri yang masih mengalami hambatan dalam pengelolaan keuangan antara lain: (1) pemisahan tugas yang masih belum mencerminkan pengendalian internal yang baik sehingga belum mengimplementasikan prinsip *accountability*, (2) sistem akuntansi yang masih manual sehingga perlu adanya pendampingan untuk sistem yang berbasis teknologi, (3) media dalam sosialisasi pertanggungjawaban yang masih terbatas sehingga perlu penambahan, sehingga prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dapat terwujud.

Begitu pula dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan Usaha, sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT atau CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha. BUMDes sebagai salah satu jenis badan usaha, dan bila memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, harus memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena BUMDes masih merasa unit usahanya belum terlalu besar, sehingga belum mengelola pajaknya dengan baik. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi terkait pajak antara lain Pemotongan/ Pemungutan PPh yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN bila sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang pengurus BUM Des, menyatakan bahwa masih kesulitan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya

METODE PELAKSANAAN

Langkah pertama dilakukan adalah melakukan survey pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra, dan tim pengabdian melakukan analisis untuk mencari solusi. Metode yang dilakukan dengan tahapan pemecahan rasional antara lain: (1) meneliti situasi yang berlaku; (2) mengembangkan alternatif solusi; (3) Pelaksanaan; dan (4) Implementasi dan kontrol setelah selesai yaitu dengan monitoring dan penyesuaian jika diperlukan (Winardi, 2015).



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi yang dilakukan dari masalah yang dihadapi adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Berbasis GCG

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka tim pengabdian memberikan perbaikan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Mandiri antara lain:

- a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan berbasis GCG. BUMDes diberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan agar memenuhi prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Pelatihan ini mencakup solusi yang ditawarkan terkait dengan masalah yang dihadapi mengenai pembagian tugas pengelolaan keuangan yang baik, pembukuan berbasis computer dan alternatif media tambahan untuk laporan pertanggungjawaban.
- b. Memberikan pendampingan atas solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian.

2. Pajak pada BUMDes

Pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan objek pajak yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut kegiatan yang dilaksanakan tim pengabdian terkait pajak:

- a. Pelatihan pajak terkait pemotongan/pemungutan PPh (PPh 21, PPh Pasal 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN). BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak Badan secara umum.
- b. Pendampingan dalam implementasi pajak yang terkait BUMDes

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kegiatan pelatihan berdasarkan hasil survei sebelumnya, untuk mengidentifikasi materi yang disampaikan dan solusi yang diberikan. Pelatihan diberikan kepada seluruh pengelola BUMDes Karya Mandiri yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Cibodas, pada tanggal 17 Juni 2022.





Gambar 2. Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pajak BUMDes


Pelatihan diawali dengan pemaparan terkait pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan fungsi sosial secara langsung yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan *private*/pribadi). Kepemilikan umum (*public property*) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, pariwisata desa dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa.

Tujuan BUMDes adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada peningkatan PADesa. Jika PADesa meningkat akan memberikan kontribusi pada kemandirian desa, sehingga pada gilirannya, “manfaatnya” akan berpulang lagi kepada kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut beberapa masukan terkait pengelolaan keuangan BUMDes, terkait masalah sebelumnya yang sudah diidentifikasi dalam survei pendahuluan:

1. Pemisahan tugas yang masih belum mencerminkan pengendalian internal yang baik sehingga belum mengimplementasikan prinsip *accountability*. Saat ini sesuai dalam struktur organisasi, bagian Keuangan merupakan tanggung jawab oleh satu orang, yang melakukan pencatatan dan mengelola kas oleh satu orang. Saran yang diberikan

untuk menciptakan pengendalian internal yang baik, sebaiknya dilakukan pemisahan tugas antara orang yang melakukan pencatatan dan mengelola keuangan.



Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri

2. Sistem akuntansi saat ini pada BUMDes Karya Mandiri dengan gambaran sebagai berikut:

- a. Bukti transaksi saat ini menggunakan dokumen yang belum bernomor urut cetak, sehingga disarankan untuk menggunakan dokumen bernomor urut cetak sehingga pengendalian dan filing dokumen berdasarkan tanggal transaksi.
- b. Pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan pembukuan sederhana berupa buku penerimaan dan pengeluaran dimana pencatatan penggunaan kolom keterangan transaksi, penerimaan dan pengeluaran, namun ada yang menggunakan format excel. Tim pengabdian menyarankan menggunakan sistem yang sudah disediakan pemerintah untuk BUMDes, namun hal ini perlu pendampingan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini program excel yang digunakan sudah disesuaikan dengan pembukuan sederhana yang lebih baik.

Berikut pencatatan sederhana bagi BUMDes yang disarankan Tim Pengabdian untuk memudahkan pengalokasian transaksi dan disertai dengan dokumen transaksi yang direvisi dengan menggunakan bukti transaksi bernomor urut cetak.

lalu berkembang dengan adanya Kios Desa, menyewakan Gedung Serba Guna (GSG), Pengelolaan Sampah dan *Shopee Center*.

Pengabdian dilaksanakan dengan metode pendahuluan dengan survei, pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan permasalahan yang terkait pengelolaan keuangan dan perpajakan, dengan dilakukannya BIMTEK, maka BUMDes Karya Mandiri mengalami perbaikan antara lain (1) dapat menerapkan pengelolaan keuangan berbasis *Good Corporate Governance* terutama untuk meningkatkan aspek kewajaran, akuntabilitas dan transparan, serta (2) memenuhi kewajiban di bidang pajak, sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

REKOMENDASI

Dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan, diterapkannya pencatatan dan pelaporan menggunakan format berbasis MS Excel atau aplikasi yang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada: LPPM STIE Ekuitas, Kepala Desa dan Aparat Desa Cibodas, serta Pengurus dan Staf BUMDes Karya Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Tjager, Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat, Bambang Soembodo. (2003). *Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo: Jakarta.
- Ibrahim, Fifi Nurafifah Ibrahim, Rosmawaty. (2020). Pengelolaan Sistem Keuangan BUMDes Timbungseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Bina Ukhiwah*. Vol.3 Nomor 1.
- Junaid, A., Amiruddin, A., & Muslim, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2), 134-142.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, ISBN: 978-623-94105-4-4. UAI Press: Jakarta Selatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Winardi. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta